



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/103 TAHUN 2026
TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN KEPADA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa sebagian tanah dan bangunan yang tercatat dalam status penggunaan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah di Desa/Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dimohon untuk dihibahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai lokasi pembangunan gedung kantor baru demi mengoptimalkan layanan jaminan produk halal yang terintegrasi;
- b. bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah tidak keberatan apabila sebagian tanah dan bangunan dimaksud dihibahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331, Pasal 335 ayat (2) huruf m dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, atas tanah dan/atau bangunan dapat dihibahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila digunakan untuk kepentingan umum diantaranya untuk kantor Pemerintah, yang dilakukan Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah Dan Bangunan Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dengan Cara Hibah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor B-91/KB/B.III/KU.05/2/2026 tanggal 10 Februari 2026 Hal Permohonan Hibah Tanah; dan
2. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.2.3.2/139/DISTANNAK/2026 tanggal 5 Maret 2026 Hal Kajian Hibah BMD untuk Kantor Balai PJPH Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dengan Cara Hibah.

KEDUA : Data Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa sebagian tanah dan bangunan dengan rincian:

1. Nama Barang : Tanah
- Kode Barang : 11.01.33.22.032703.000000.000
00.2003-1.3.1.01.01.04.001
Reg. 000001
- Pengguna Barang : Dinas Pertanian dan
Peternakan Provinsi Jawa
Tengah.
- Luas : 1.000 m²

(Bagian dari bidang tanah
seluas 243.899 m²).
- Nilai Perolehan : Rp252.256.999, 60

(1.000 m²),

Bagian dari bidang tanah
dengan nilai perolehan
Rp61.525.229.945,00
(243.899 m²)
- Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto
Tarubudaya RT 03 / RW 03,
Bandarjo, Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang.
- Sertifikat : Hak Pakai Nomor
00041/Bandarjo atas nama
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.

- Peruntukkan : Kantor Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Tengah.
2. Nama Barang : Bangunan (Gudang).
- Kode Barang : 11.01.33.22.032703.00000.000
00.1987-1.3.3.01.01.01.001
Reg. 000003
- Pengguna Barang : Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
- Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Tarubudaya RT 03 / RW 03, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
- Luas Bangunan : 500 m²
- Nilai Perolehan : Rp100.000.000,00
- Kondisi Bangunan : Baik
- Peruntukkan : Kantor Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Tengah.
3. Nama Barang : Bangunan (Rumah Negara).
- Kode Barang : 11.01.33.22.032703.00000.000
00.2003-1.3.3.01.02.03.001
Reg. 000029
- Pengguna Barang : Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
- Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Tarubudaya RT 03 / RW 03, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
- Luas Bangunan : 60 m²
- Nilai Perolehan : Rp84.000.000,00
- Kondisi Bangunan : Baik
- Peruntukkan : Kantor Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Tengah.

- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001